



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 1,3 Telp. (061) 345785 Fax (061) 347472
E-mail: Dinkab.Asahan@ yahoo.com Kirsan-21224

BUKTI PENDAFTARAN KELEMBAGAAN PAUD

NOMOR: 421.6/5.1/1 - PAUD dan PNF/2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

Ditandatangani

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal.
- Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kabupaten, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Urutan Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor: 429/2291-UNJUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan selanjutnya telah diarahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor: 420/1555-UNJUM/2013.

Merupakan

- Surat Pengantar Lembaga PAUD AL - HSIAN Nomor: 11/PAUD/LIN/2017 tanggal 11 September 2017, perihal Pendaftaran Unit Pendidikan Non Operasional.
- Berdasarkan Akta Nomor "YUJUNAH WIDIA, SH" Nomor: 47, tanggal 27 Agustus 2017.
- Surat Keterangan tidak keberatan warga sekitar lingkungan PAUD DEWA Tanggal 28 Agustus 2017.
- Hasil Visitasi PNFK Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tanggal 27 September 2017.
- Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Air Batu, Nomor: 421.6/2017/UTU/2017, tanggal 28 September 2017.

Memberikan: Bukti Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Lepas

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | PAUD AL - HSIAN |
| 2. Program | Kelompok Bermain |
| 3. Alamat Lembaga | Dusun VI, Desa Air Genting |
| 4. Kecamatan | Air Batu |
| 5. Kabupaten | Asahan |
| 6. Tahun Berdiri Lembaga | 2017 |
| 7. Nama Lembaga Penyelenggara | Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AL - HSIAN" |
| 8. Alamat Lembaga Penyelenggara | Dusun VI, Desa Air Genting
Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan |

Dengan ketentuan:

- Dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terwujud masyarakat.
- Wajib mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Surat Pendaftaran ini berlaku untuk selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 28 September 2017 s.d 27 September 2018.
- Wajib melaporkan perkembangan Pendaftaran kembali/izin kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan selambat-lambatnya 30 hari sebelum bukti pendaftaran ini berakhir.
- Lembaga wajib membuat laporan bulanan.
- Surat Surat Pendaftaran ini berlaku sebagai Izin Operasional.
- Jika diketahui Izin Penyelenggaraan ini disalahgunakan maka Izin ini akan dicabut kembali/dicabut.
- Apa bila diketahui dan ternyata ketidaklengkapan dalam penempatannya akan diproses kembali sebagaimana mestinya.
- Apa bila Lembaga dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional ini akan dicabut.

Ditetapkan di: Kirsan

02 OCT 2017



ditandatangani

1. Kepala Bupati Asahan & Kirsan
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Kecamatan Air Batu